



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon, (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 85);
22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
8. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
9. UPT Pelayanan Kesehatan Khusus yang selanjutnya disebut Kesus adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan pra fasilitas layanan kesehatan dengan PSC 119 serta pelayanan kesehatan yang bersifat insidental dan atau massa.

10. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan Puskesmas, Kesus, Labkesda dan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah tarif yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan di Puskesmas, Kesus, Labkesda dan Rumah Sakit.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
14. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah Kota.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Pendapatan Puskesmas, Labkesda, Kesus dan Rumah Sakit adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu di bayar kembali.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
19. Penjamin adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Bendahara penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
21. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
22. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Gunung Jati.
23. Petugas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut petugas adalah petugas objek retribusi yang melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan.

24. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
25. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
26. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
27. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Tarif Layanan kesehatan di Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. menciptakan tertib pengelolaan dan pemungutan Tarif Layanan kesehatan di Daerah Kota; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemungutan Tarif Layanan kesehatan di Daerah Kota.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Retribusi terutang Pelayanan Kesehatan;
- d. pembayaran dan penyeteroran;
- e. pelaporan;
- f. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan
- g. penagihan Retribusi;
- h. keberatan; dan
- i. penghapusan piutang Retribusi.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan pada Dinas meliputi jenis pelayanan:

- a. Puskesmas;
- b. Labkesda;
- c. Kesus;dan
- d. Rumah Sakit.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan di Puskesmas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (4) huruf a, berupa Pelayanan UKP terdiri dari:
 - a. rawat jalan;
 - b. kesehatan medik gigi;dan
 - c. Laboratorium.
- (2) Jenis pelayanan di Labkesda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. Laboratorium klinik meliputi:
 1. Urinalisa.
 2. Tinja.
 3. Hematologi.
 4. Kimia klinik.
 5. Imunoserologi.
 6. Radiologi.
 7. Elektrokardiografi.
 8. Toksikologi klinik.
 9. Mikrobiologi klinik.
 - b. Laboratorium lingkungan meliputi:
 1. Fisika air.
 2. Kimia anorganik air.
 3. Kimia organik.
 4. Mikrobiologi.
 5. Kimia air, makanan dan minuman.
 6. Jasa pelayanan sampling lapangan.
 7. Pemeriksaan biomolekuler.
 8. Pemeriksaan kualitas udara fisik.
 9. Mikrobiologi udara.
 10. Pemeriksaan kualitas tanah.
 - c. Pemeriksaan kesehatan.
- (3) Jenis pelayanan di Kesus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:
 - a. Pelayanan non kegawatdaruratan medis, meliputi:
 1. Operasi katarak.
 2. Khitanan masal.
 3. Kunjungan layad rawat.
 4. Pelayanan ambulans.
 5. Pelayanan kesehatan.
 - b. Pelayanan kegawatdaruratan medis, meliputi:
 1. Pelayanan layad rawat.
 2. Pelayanan ambulans.
 3. Pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Jenis pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat inap;

- b. pelayanan bayi;
- c. pelayanan khusus, meliputi Flu:
 - 1. burung.
 - 2. babi.
 - 3. lainnya.
- d. pelayanan konsultasi atau visite dokter umum, dokter spesialis, dokter sub spesialis;
- e. pelayanan rawat jalan;
- f. pelayanan kunjungan rumah;
- g. pelayanan telemedisin;
- h. pelayanan kegawatdaruratan;
- i. pelayanan kebidanan dan kandungan;
- j. pelayanan nyeri;
- k. pelayanan anak;
- l. pelayanan bedah anak;
- m. pelayanan penyakit dalam;
- n. pelayanan jantung dan pembuluh darah;
- o. pelayanan intensif;
- p. pelayanan paru;
- q. pelayanan bedah sentral;
- r. pelayanan anestesi;
- s. pelayanan bedah syaraf;
- t. pelayanan bedah digestif;
- u. pelayanan bedah orthopedi;
- v. pelayanan rehabilitasi medik;
- w. pelayanan forensik medicolegal;
- x. pelayanan bedah thorax;
- y. pelayanan kulit dan kelamin;
- z. pelayanan syaraf dan neurologi;
- aa. pelayanan bedah plastik;
- ab. pelayanan bedah onkologi;
- ac. pelayanan bedah urologi;
- ad. pelayanan pelayanan gizi;
- ae. pelayanan pelayanan terapi rumatan methadone;
- af. pelayanan institusi penerima wajib lapor;
- ag. pelayanan terapi pengobatan human immuno virus;
- ah. pelayanan bedah mulut;
- ai. pelayanan ortodonti;
- aj. pelayanan prostodonti;
- ak. pelayanan periodonti;
- al. pelayanan konservasi gigi;
- am. pelayanan pedodonti;
- an. pelayanan gigi umum;
- ao. pelayanan telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher;
- ap. pelayanan jiwa;
- aq. pelayanan mata;
- ar. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
- as. pelayanan akupunktur;
- at. pelayanan radiologi;
- au. pelayanan laboratorium terintegrasi:
 - 1. Patologi klinik.
 - 2. Patologi anatomi.
 - 3. Bank darah.
 - 4. Mikrobiologi klinik.
- av. pelayanan sterilisasi dan *laundry*;

- aw. pelayanan farmasi;
- ax. pelayanan pemeliharaan alat kesehatan dan gas medis;
- ay. pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
- az. pelayanan kesehatan kerja;
- ba. pelayanan rawat sehari;
- bb. pelayanan klinik eksekutif;
- bc. pelayanan kanker;
- bd. pelayanan hemodialisa;
- be. pelayanan kedokteran nuklir;
- bf. pelayanan *stem cell* dan *anti aging*;
- bg. pelayanan uronefrologi;
- bh. pelayanan penyakit infeksi emerging;
- bi. pelayanan psikologi klinis;
- bj. pelayanan tim kesehatan;
- bk. pelayanan bedah;
- bk. pusat pelayanan terpadu terhadap kekerasan perempuan dan anak;
- bl. pelayanan klinik vaksin;
- bm. pelayanan kesehatan, keselamatan dan keamanan Rumah Sakit;
- bn. pelayanan kesehatan lingkungan; dan
- bo. layanan edukasi pasien;

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran jenis pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pendaftaran jenis pelayanan kesehatan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan atau Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dengan prosedur:
 - a. Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan datang ke tempat layanan dengan membawa data identitas Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lain yang mencatumkan Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Keluarga atau Kartu BPJS; dan
 - b. petugas melaksanakan pencatatan dan penginputan data.
- (3) Pendaftaran jenis pelayanan kesehatan dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan melalui media aplikasi yang tersedia.

- (4) Pendaftaran jenis pelayanan kesehatan dengan cara tidak langsung pada Rumah Sakit dilaksanakan melalui aplikasi *Jati Isun*.
- (5) Pendaftaran jenis pelayanan kesehatan dengan cara tidak langsung pada Kesus, melalui telepon 119.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan Subjek Retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Direktur atau Kepala UPT, dengan memverifikasi pendaftaran yang dilakukan Subjek Retribusi.
- (2) Pendataan Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara memverifikasi:
 - a. data kepesertaan jaminan kesehatan nasional;
 - b. data Subjek Retribusi; dan
 - c. jenis layanan.

Pasal 8

- (1) Pendataan Subjek Retribusi untuk pelayanan Labkesda terdiri dari:
 - a. pelaksanaan pengawasan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Puskesmas;
 - b. data pemeriksaan laboratorium klinis;
 - c. data pemeriksaan laboratorium lingkungan;
 - d. data pemeriksaan laboratorium vector;
 - e. data pemeriksaan radiologi;
 - f. data pemeriksaan elektro kardiografi;
 - g. data pemeriksaan kesehatan;
 - h. data pemeriksaan biomolekuler; dan
 - i. data pemeriksaan patologi anatomi.
- (2) Pendataan Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara memverifikasi data Subjek Retribusi.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG
PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Objek Retribusi Dinas

Pasal 9

- Objek Retribusi pada Dinas dilaksanakan melalui tata cara penilaian meliputi penilaian Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan:
- a. Puskesmas;
 - b. Labkesda;
 - c. Kesus; dan
 - d. Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Penilaian Objek dan Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Paragraf 1
Penilaian Objek Puskesmas dan Kesus

Pasal 10

- (1) Penilaian Objek Retribusi Pelayanan Puskesmas dan Penilaian Objek Retribusi Pelayanan Kesus dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk kepala Puskesmas dan kepala Kesus.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c, dapat berupa penilaian:
 - a. waktu pelayanan;
 - b. jenis pelayanan; dan
 - c. lokasi pelayanan.
- (3) Hasil penilaian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penetapan besaran Retribusi Puskesmas dan Kesus.

Paragraf 2
Penilaian Objek Labkesda

Pasal 11

- (1) Penilaian Objek Retribusi Pelayanan Labkesda dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk kepala Labkesda.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa penilaian:
 - a. lokasi Pelayanan; dan
 - b. jenis pelayanan.
- (3) Hasil penilaian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penetapan besaran Retribusi Labkesda.

Paragraf 3
Penilaian Objek Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Penilaian Objek Retribusi pelayanan Rumah Sakit dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk Direktur.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat berupa penilaian:
 - a. kategori kelas perawatan dan/atau non kelas;
 - b. jenis pelayanan; dan
 - c. lama perawatan.
- (3) Hasil penilaian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penetapan besaran Retribusi Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Paragraf 1
Puskesmas dan Labkesda

Pasal 13

- (1) Penetapan Retribusi terutang di Puskesmas meliputi:
 - a. jumlah kepesertaan jaminan kesehatan nasional berdasarkan data dari BPJS Kesehatan; dan
 - b. jumlah pelayanan jaminan kesehatan nasional Non Kapitasi.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
- (3) Retribusi terutang sebelum ditandatangani, diparaf terlebih dahulu oleh kepala sub bagian tata usaha Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang pelayanan Labkesda, meliputi:
 - a. pasien umum;
 - b. pelayanan terutang dari Puskesmas;
 - c. pelayanan terutang dari perusahaan swasta;
 - d. pelayanan terutang dari badan usaha milik daerah;
 - e. pasien BPJS Kesehatan;
 - f. pasien asuransi non BPJS Kesehatan;
 - g. pasien tanggungan pemerintah;
 - h. pasien perusahaan milik pemerintah;
 - i. pasien perusahaan milik swasta;
 - j. pasien perusahaan badan usaha milik negara;
 - k. pasien perusahaan badan usaha milik daerah;
 - l. institusi pendidikan; dan
 - m. pasien dengan kerja sama lain.
- (2) Penetapan besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf m, terlebih dahulu dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.
- (3) Penetapan Retribusi terutang pelayanan Labkesda ditetapkan oleh kepala Labkesda, setelah diparaf terlebih dahulu oleh kepala sub bagian tata usaha.

Paragraf 2
Rumah Sakit

Pasal 15

- (1) Penetapan besaran retribusi terutang di Rumah Sakit dikenakan kepada Wajib Retribusi yang meliputi:
 - a. pasien umum;
 - b. pasien BPJS Kesehatan;
 - c. pasien BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. pasien asuransi non BPJS Kesehatan;
 - e. pasien tanggungan pemerintah;
 - f. pasien perusahaan milik pemerintah;
 - g. pasien perusahaan milik swasta;
 - h. pasien perusahaan badan usaha milik negara;
 - i. pasien perusahaan badan usaha milik daerah;

- j. institusi pendidikan; dan
 - k. pasien dengan kerja sama lain.
- (2) Penetapan besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, huruf j, terlebih dahulu dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.
 - (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh kasir berupa rincian tagihan dan kuitansi.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Paragraf 1 Retribusi Puskesmas

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dibayarkan berdasarkan perhitungan kapitasi yang dilakukan BPJS kesehatan.
- (2) Pembayaran Wajib Retribusi pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan jenis dan tarif pelayanan kesehatan yang digunakan atau diterima berdasarkan tarif retribusi yang ditetapkan.
- (3) Pembayaran Retribusi peserta jaminan kesehatan nasional Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh BPJS setelah diterbitkannya Retribusi terutang yang ditandatangani oleh kepala UPT.

Paragraf 2 Retribusi Labkesda dan Kesus

Pasal 17

Pembayaran Wajib Retribusi pelayanan Labkesda dan Pembayaran Wajib Retribusi pelayanan Kesus dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tarif pelayanan kesehatan yang digunakan atau diterima berdasarkan tarif Retribusi yang ditetapkan.

Paragraf 3 Retribusi Rumah Sakit

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dibayarkan berdasarkan penetapan Retribusi terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai di kasir atau transaksi non tunai melalui rekening Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Penyetoran

Paragraf 1
Puskesmas, Labkesda dan Rumah Sakit

Pasal 19

- (1) Penyetoran Retribusi pelayanan kesehatan yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD, dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan BLUD ke rekening BLUD.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14, disetorkan melalui Rekening BLUD.

Paragraf 2
Kesus

Pasal 20

Penyetoran Retribusi pelayanan Kesus dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke rekening kas daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 21

- (1) Pembayaran dan penyetoran Retribusi menggunakan Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota, melalui setoran tunai, *transfer* dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Retribusi melalui:
 - a. *loket teller*;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *Cash Management System*; dan
 - f. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (3) Bukti pembayaran dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bukti pembayaran sah yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.

BAB VI
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 22

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 23

Pelaporan keuangan BLUD dan Non BLUD berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Laporan

Pasal 24

Pemeriksaan laporan dilaksanakan oleh Dinas melalui kegiatan rekonsiliasi dan konsolidasi secara berkala.

BAB VII
PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN

Bagian Kesatu
Pengurangan Ketetapan Retribusi

Pasal 25

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan retribusi berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD atau kepala Kesus dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan pengurangan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui pemimpin BLUD atau kepala Kesus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan pengurangan.
 - b. surat permohonan pengurangan Retribusi Pelayanan Kesehatan paling sedikit melampirkan:
 1. Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi.
 2. Jumlah tagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dimohonkan pengurangan dan besarnya pengurangan.
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, jika surat permohonan tidak ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - d. Wajib Retribusi melampirkan surat pernyataan, karena/dengan alasan mengalami kesulitan keuangan harus diketahui oleh lurah setempat; dan
 - e. Pengajuan permohonan pengurangan diajukan oleh Wajib Retribusi kepada pemimpin BLUD atau kepala Kesus paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum dan/atau setelah pelayanan.

Pasal 26

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan, pemimpin BLUD atau kepala Kesus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Pemimpin BLUD dan kepala Kesus dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Retribusi atau kuasanya.

Pasal 28

- (1) Pengurangan ketetapan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dari pokok Retribusi yang ditetapkan dengan besaran paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Retribusi terutang.

Bagian Kedua Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 29

- (1) Pemimpin BLUD atau kepala Kesus dapat membetulkan Retribusi terutang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, nomor surat ketetapan Retribusi, jenis Retribusi, dan masa Retribusi dan/atau tahun Retribusi.
- (3) Kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kesalahan dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) Retribusi terutang;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan kepada Pemimpin BLUD atau kepala Kesus;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi; dan
 - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pemimpin BLUD atau kepala Kesus dengan melampirkan:
 - a. *fotocopy* identitas Wajib Retribusi atau *fotocopy* identitas kuasa Wajib Retribusi apabila dikuasakan; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan Retribusi.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara langsung.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan yaitu tanggal terima surat dari Wajib Retribusi, disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi pada Pemimpin BLUD atau kepala Kesus.

Pasal 31

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD atau kepala Kesus dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Retribusi atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Pasal 32

Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan Wajib Retribusi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemimpin BLUD atau kepala Kesus harus menerbitkan penetapan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Bagian Ketiga

Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 33

Pemimpin BLUD dan kepala Kesus dapat membatalkan ketetapan Retribusi berdasarkan pertimbangan, rekomendasi kondisi dan situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Retribusi terutang sebagai dasar penagihan Retribusi.
- (2) Dasar Penagihan Retribusi:
 - a. Puskesmas menggunakan karcis Retribusi atau kuitansi; dan
 - b. Labkesda, Kesus dan Rumah Sakit menggunakan kuitansi.
- (3) Format karcis dan kuitansi tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penagihan Retribusi secara transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebelum dan sesudah pelayanan.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Keberatan diajukan atas:
 - a. besaran tarif pelayanan kesehatan; dan
 - b. ketidaksesuaian antara besaran tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keberatan diajukan langsung secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas kepada Wali Kota melalui Pemimpin BLUD atau kepala Kesus.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pelayanan kesehatan dengan melampirkan bukti dokumen.
- (4) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan, yaitu sejak tanggal diterimanya surat keberatan.
- (5) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggapi oleh Pemimpin BLUD atau kepala Kesus paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Wali Kota dapat melakukan penghapusan piutang Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Penghapusan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan jika piutang tidak bisa tertagih.
- (3) Dalam hal piutang tidak bisa tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena:
 - a. Wajib Retribusi tidak mampu membayar dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu;
 - b. Wajib Retribusi keberatan membayar dengan melampirkan surat keberatan; dan
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (4) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jumlah piutang Retribusi;
 - c. tahun Retribusi; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Retribusi.
- (5) Penghapusan piutang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh jenis pelayanan kesehatan.
- (6) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi oleh Kepala UPT.
- (7) Permohonan penghapusan piutang Retribusi Kesus dilaksanakan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan kepala Kesus melalui kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Direktorat mengajukan penghapusan piutang Retribusi kepada Wali Kota.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Dalam hal penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sosialisasi;
 - b. *Supervise*;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi.
- (3) Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di Daerah Kota, Wali Kota melalui Dinas wajib melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan UPT kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pemberian Insentif dan Desinsentif

Pasal 39

- (1) Pemberian insentif kepada Wajib Retribusi dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Disinsentif di berikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mentaati jatuh tempo pembayaran piutang pelayanan.

Bagian Ketiga Pengecualian Retribusi

Pasal 40

Pelayanan Kesehatan bagi *public service* kegawatdaruratan Kesus, tidak dikenakan Retribusi.

Bagian Keempat Pemberian Sanksi

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi terutang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, bagi pasien umum dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penagihan langsung oleh petugas; dan
 - d. penagihan langsung oleh pihak ketiga.

- (2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, bagi pasien asuransi non BPJS Kesehatan, pasien tanggungan pemerintah, pasien perusahaan milik pemerintah, pasien perusahaan milik swasta, pasien perusahaan badan usaha milik negara, pasien perusahaan badan usaha milik daerah, institusi pendidikan, pasien dengan kerja sama lain, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penagihan langsung oleh petugas;
 - d. penagihan langsung oleh pihak ketiga; dan/atau
 - e. denda sebesar 1% dari jumlah Retribusi yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KESEHATAN

a. Format karcis.

KHUSUS PASIEN KOTA CIREBON
A No. 009501
PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS KESEHATAN
TARIF PELAYANAN MEDIS TEHNIK
Pemeriksaan dan Pengobatan tiap kali kunjungan
di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan
Puskesmas Keliling (Perwakt II Th. 2021)
Rp. 10.000,-
Puskesmas :
Nama :
Umur :
Alamat :
Ket. Retribusi Ditanggung Oleh Pemerintah Kota Cirebon

b. Format kwitansi.

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS KESEHATAN
Jl. Kesambi No. 52 Telp. (0231) 208879 Fax. (0231) 235579 / 242155 Cirebon 45134
TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
Telah terima dari wajib Retribusi Daerah Tahun / Periode
Nama :
Alamat :
Sebesar :
Untuk disetorkan ke Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
Cirebon,
Yang Menerima Penyator

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002